



Distinction Principle: Perlindungan Hukum dan Tantangan Petugas Medis di Jalur Gaza Palestina dalam Perspektif Konvensi Jenewa

Hairurrahman^{1*}, Agustinus Supriyanto²

¹Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, hairurrahman@mail.ugm.ac.id

²Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,

Corresponding Author: hairurrahman@mail.ugm.ac.id¹

Abstract: *The war between Israel and Palestine seems to be unending. This war has caused a lot of casualties. In war or armed conflict, medical assistance is needed to treat both light and heavy injuries. However, there are often many obstacles in conflict areas, especially medical assistance in the Palestinian Gaza Strip. How is the legal protection of Medical Officers in the Palestinian Gaza Strip in the perspective of the Geneva Convention? 2. How are the problems or challenges for Medical Officers in the Palestinian Gaza Strip in handling War Victims? This research uses a juridical approach. The results of the analysis of this study are the lack of protection for medical personnel in handling victims of war and challenges for medical personnel is the lack of supply of drugs, damage to hospital infrastructure, blockade of medical assistance from other countries that want to enter the Palestinian Gaza*

Keywords: *War, Geneva Convention, Protection of Medical Personnel*

Abstrak: Perang antara Israel dan Palestina seakan- akan tidak ada henti-hentinya. Perang ini banyak sekali menimbulkan korban. Dalam peperangan atau konflik bersenjata tentunya membutuhkan bantuan medis dalam menangani korban perang baik itu yang luka ringan maupun berat. Namun seringkali ditemukan banyak hambatan di wilayah konflik khususnya bantuan medis di Jalur Gaza Palestina. Pada penelitian ini ada 2 rumusan masalah yaitu; 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Petugas Medis di Jalur Gaza Palestina dalam perspektif Konvensi Jenewa? 2. Bagaimana problematika atau tantangan bagi Petugas Medis di Jalur Gaza Palestina dalam menangani Korban Perang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif . Hasil analisa dari penelitian ini adalah minimnya perlindungan bagi tenaga medis dalam menangani korban perang dan tantangan bagi petugas medis adalah kurangnya pasokan obat- obatan, rusaknya infrastruktrur rumah sakit , pemblokadean bantuan medis dari negara lain yang ingin masuk ke Jalur Gaza Palestina.

Kata Kunci: Perang, Konvensi Jenewa, Perlindungan Tenaga Medis

PENDAHULUAN

Setiap peperangan atau konflik bersenjata selalu membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia. Banyak nyawa dan harta benda yang hilang sia-sia, baik dari kalangan militer maupun warga sipil, serta merugikan bangsa dan negara. Pengalaman pahit dari Perang Dunia I (1914–1918) dan Perang Dunia II (1939–1945) menjadi pelajaran berharga yang tidak ingin terulang kembali. Kesadaran ini mendorong para pemimpin dan masyarakat internasional setelah perang untuk menyusun berbagai perjanjian internasional guna melarang perang serta mengatur penggunaan senjata yang merusak melalui hukum humaniter. (Sulistia, 2007)

Negara satu dengan lainnya pada dasarnya mempunyai banyak kepentingan. Sehingga dengan banyaknya kepentingan, tidak sedikit negara satu dengan lainnya menjalin hubungan kerjasama, baik itu hubungan kerjasama dalam bidang perekonomian, pertahanan, keamanan, sosial dan lain sebagainya. Namun disisi lain ada negara satu dengan lainnya berkonflik, misal terkait sengketa perbatasan negara, penguasaan sumber daya alam maupun ada yang berkonflik karena ada unsur kepentingan politik. Konflik semacam ini sampai pada taraf *extrem* yaitu perang atau konflik bersenjata. Perang sebagai satu satunya jalan yang ditempuh, seringkali dan umumnya menyisakan kedukaan berkepanjangan, ditemukan banyak pelanggaran kemanusiaan dalam peperangan.

Dalam peperangan atau konflik bersenjata dipastikan sudah banyak korban yang berjatuhan. Seperti halnya konflik atau peperangan yang terjadi antara Israel dan Palestina. Disamping rakyat sipil yang berjatuhan yaitu sebagai korban akibat peperangan, ada juga petugas medis, insan pers juga yang menjadi korban. Petugas medis banyak berjatuhan juga dikarenakan dan sudah pasti kita ketahui bersama dalam konflik bersenjata tentunya dibutuhkan petugas medis sebagai bantuan kemanusiaan, merawat dan berusaha untuk memulihkan atau menyembuhkan. Dalam peperangan antara Israel dan Palestina banyak ditemukan kasus-kasus pelanggaran terhadap petugas medis. Petugas medis yang semestinya dilindungi dan dihormati karena sedang melaksanakan tugas darurat kemanusiaan, pada kenyataannya malah petugas medis yang menjadi sasaran. Israel sudah tidak mengindahkan apa itu aturan-aturan atau batasan-batasan ketika sedang dalam peperangan.

Mengingat batasan-batasan yang mengutamakan prinsip kemanusiaan itu menjadi hal penting, maka negara yang berkonflik atau berperang semestinya tetap menjaga rambu-rambu tersebut. Prinsip Pembeda (Distinction Principle) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Hukum Humaniter Internasional. Prinsip ini bertujuan untuk membedakan antara pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam konflik bersenjata, warga sipil, serta petugas medis yang sedang menjalankan misi kemanusiaan. Dalam konteks ini, petugas medis memiliki hak perlindungan penuh, karena perlindungan terhadap mereka merupakan salah satu aspek inti dalam Hukum Humaniter Internasional. Prinsip ini menjadi pegangan bagi siapapun, karena ketika prinsip ini dilanggar sudah mengindikasikan adanya pelanggaran berat kemanusiaan dalam peperangan atau konflik bersenjata. (Pratama, Novianti, & Pebrianto, 2021)

Dalam instrumen hukum internasional terdapat instrument berfungsi untuk melindungi hak-hak petugas kesehatan atau Petugas Medis ketika menjalankan misi bantuan kemanusiaan dalam penanganan korban perang. Instrument hukum ini berlaku umum, karena hak atas kesehatan merupakan hak fundamental, salah satu hak paling mendasar dari hak asasi manusia (HAM) itu sendiri, dan adalah sebuah kewajiban bagi semua pihak untuk memahami mengenai hak ini dalam kehidupan yang bermartabat dan sejahtera. Disamping memahami hak fundamental ini, yang tak kalah penting juga adalah implementasi dari hak tersebut. Petugas Kesehatan atau Petugas Medis sangat dibutuhkan sekali apalagi dalam kondisi perang atau konflik bersenjata. Hak-hak petugas medis harus terpenuhi, karena misi yang dijalankan bukan membela pihak manapun, pada dasarnya tugasnya adalah mulia atas dasar kemanusiaan.

Penerapan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang sedang melaksanakan tugas kemanusiaan di wilayah peperangan sangat minim sekali. Jaminan perlindungan hukum menjadi barang langka, akibatnya banyak korban yang berjatuh. Hal ini tentunya menimbulkan bencana kemanusiaan. Korban perang terutama masyarakat sipil yang selayaknya dapat bantuan perawatan atau tindakan medis, terkendala karena petugas medis sendiri yang menjadi korban juga akibat beberapa kasus diantaranya;

Israel dikabarkan telah menahan lebih dari 360 staf petugas medis di Jalur Gaza Palestina dan hanya 20 rumah sakit yang beroperasi di sana, hal itu diterangkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza Munir al-Barshar (Antarnews.com, 2025) Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sedikitnya kurang lebih ada 1.400 tenaga medis dilaporkan meninggal akibat serangan genosida yang dilancarkan Israel terhadap warga (Suara Surabaya.net, 2025). Tidak hanya kasus ini saja, akan tetapi banyak sekali kasus-kasus yang terkait pelanggaran hukum humaniter Internasional. Pelanggaran hukum humaniter bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang. Kejahatan perang dimaksud dikarenakan sudah melanggar batasan-batasan kemanusiaan.

Dalam kenyataannya, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata kerap kali tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Jenewa 1949, perjanjian internasional lainnya, serta norma-norma hukum humaniter yang berlaku secara internasional. Selain itu, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak tanpa dikenakan sanksi pidana yang tegas dan efektif. Akibatnya, penerapan hukum humaniter belum berjalan secara optimal. Salah satu tujuan utama dari penjatuhan sanksi pidana adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran. (Deliana, 2011). Dari uraian diatas kami dapat merumuskan setidaknya ada dua rumusan masalah terkait model distinction principle sebagai upaya perlindungan terhadap petugas medis, berikut diantaranya:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Petugas Medis di Jalur Gaza Palestina dalam perspektif Konvensi Jenewa?
2. Bagaimana problematika atau tantangan bagi Petugas Medis di Jalur Gaza Palestina dalam menangani Korban Perang?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menggali atau menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum untuk menjawab permasalahan hukum. Pada metode ini menitik beratkan pada peraturan-peraturan. Metode ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) adalah metode dengan mengambil beberapa kasus terkait adanya indikasi pelanggaran terhadap hak-hak Petugas Medis dalam menjalankan misi bantuan kemanusiaan pada kondisi perang atau konflik bersenjata yang sesuai dengan objek penelitian yaitu hukum humaniter internasional spesifiknya yaitu dalam aturan atau Konvensi Jenewa. Untuk menganalisis terkait hak-hak petugas medis dalam hukum humaniter, penelitian ini menggunakan literatur review beberapa jurnal dan dikaji secara deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan data primer yaitu perundang-undangan, sekunder seperti literatur, artikel dan penelitian-penelitian terdahulu yang ada relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Petugas Medis di Jalur Gaza Palestina dalam perspektif Konvensi Jenewa

Banyaknya korban berjatuh dari Petugas Medis yang sedang melaksanakan tugas kemanusiaan di Jalur Gaza Palestina merupakan hal yang tidak boleh dibiarkan, dikarenakan perlindungan hukum terhadap tenaga medis sangat penting diberikan. Di Wilayah konflik atau peperangan, tenaga medis bukanlah pekerjaan yang mudah, akan tetapi sebagai petugas

medis mempunyai resiko yang sangat tinggi. Dalam kondisi apapun Petugas Medis seharusnya dihormati dan dilindungi. Akan tetapi sering terjadi penyerangan secara langsung terhadap petugas medis yang mana hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Petugas medis dalam menjalankan tugas misi bantuan kemanusiaan ketika dalam situasi perang atau konflik bersenjata, bahwa ketika menjalankan apa yang menjadi kewajiban para petugas medis bukan atas dasar paksaan, harus dihormati dan dilindungi. Lebih lanjut aturan bahwa anggota- anggota dinas kesehatan harus mendapatkan perlindungan ini diatur lebih terperinci sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa pasal yaitu pada pasal dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Konvensi Jenewa I, Pasal 36 Konvensi Jenewa II, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Protokol Tambahan I, dan Pasal 9 dan Pasal 10 Protokol Tambahan II. Telah diterangkan di dalam Pasal 9 Protokol Tambahan II 1977. Ketika ada unsur pemaksaan dan dijalankan, maka ini tidak sejalan dengan misi atau tugas kemanusiaan itu sendiri, dan tidak dipaksa juga untuk melakukan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan misi kemanusiaan mereka, serta tidak dapat diminta untuk memberikan pengutamaan (prioritas) kepada siapapun juga kecuali atas dasar medis (*medical ground*). Kita lihat 2 contoh pasal dalam konvensi jenewa yaitu pasal 24 dan 25

Pasal 24 Konvensi Jenewa 1949:

“Anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit, dan staff yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan- kesatuan dan bangunan- bangunan kesehatan, demikian juga rohaniwan yang bertugas dalam angkatan perang harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan”

Pasal 25 Konvensi jenewa 1949:

“Anggota-anggota angkatan perang yang khusus dilatih untuk dipekerjakan, akalu perlu sebagai pengawal rumah sakit, jururawat-jururawat atau pembantu-pembantu pengangkat tandu dalam mencari atau mengumpulkan, mengangkut yang luka dan sakit, juga harus dihormati dan dilindungi apabila mereka sedang melakukan kewajiban- kewajiban pada saat mereka bertemu dengan musuh atau jatuh dalam tangan musuh”

Pada pasal 24 dan 25 Konvensi Jenewa 1949 menggambarkan juga dengan detail aktivitas dari Medis atau anggota kesehatan dalam situasi perang atau konflik. Tugas dan bebannya cukup berat, tentunya dibutuhkan fisik dan psikis yang kuat karena petugas medis yang terjun langsung di wilayah konflik. Dalam keadaan atau kondisi apapun Petugas Medis hak- haknya wajib mendapatkan perlindungan atau penghormatan dari kedua belah pihak yang sedang konflik. Petugas Medis ada ditengah- tengah wilayah yang sedang konflik, nyawanya menjadi taruhan. Oleh karena itu ada yang menyebutnya Petugas Medis dalam situasi perang atau konflik dengan sebutan “Pahlawan tanpa senjata”. Kita sepakat tidak mau tragedi seperti Rajan Al- Najjar atau kasus-kasus lainnya terjadi kembali. Resiko atau beban yang sangat berat yang dihadapi oleh Petugas Medis seakan- akan tidak bisa diilustrasikan, dari sangat beratnya tugas mereka. Penuh dilematis, hanya ada dua pilihan mereka petugas medis dengan resiko berat ancaman atau taruhannya nyawa ketika terjun langsung menangani korban perang atau membiarkan korban.

Sehingga disini jelas sekali bahwa Petugas Medis dalam menjalankan tugasnya adalah semata- mata karena atas prinsip-prinsip kemanusiaan. Jika ada bentuk pemaksaan terhadap petugas medis, maka hal tersebut tidak sesuai dengan misi kemanusiaan yang mereka emban. Selain itu, mereka juga tidak boleh dibebani tugas-tugas di luar tanggung jawab kemanusiaan, serta tidak dapat diminta memberikan prioritas kepada siapa pun, kecuali atas dasar pertimbangan medis. Dengan demikian, sangat jelas bahwa tugas petugas medis dijalankan

semata-mata berdasarkan prinsip kemanusiaan, yaitu memberikan bantuan dan penanganan terhadap korban yang terdampak konflik bersenjata atau perang (Tandris, 2018)

Hukum Humaniter mencakup aturan-aturan yang terdapat dalam Hukum Den Haag (Konvensi Den Haag tahun 1907) dan Hukum Jenewa (Konvensi Jenewa tahun 1949), termasuk dua protokol tambahannya, yaitu Protokol Tambahan I dan II. Hukum ini sering disebut sebagai hukum perang (*laws of war*), dan secara internasional dikenal sebagai *International Humanitarian Law* yang berlaku dalam situasi konflik bersenjata.

Tujuan utama dari hukum humaniter antara lain:

1. Menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar bagi individu yang berada di bawah kekuasaan musuh, termasuk kombatan yang ditangkap, yang wajib diperlakukan secara manusiawi, dirawat, dan diakui sebagai tawanan perang.
2. Memberikan perlindungan bagi kombatan dan warga sipil agar terhindar dari penderitaan yang tidak perlu akibat konflik.
3. Mencegah terjadinya kekejaman tanpa batas dalam pelaksanaan perang.

Beberapa tujuan dari hukum humaniter diatas sudah sangat jelas bahwa hak asasi manusia kapanpun dan dalam kondisi apapun tetap menjadi perhatian dan menjadi hal yang mendasar. Hukum Humaniter ada karena punya tujuan khusus yaitu sebagai perlindungan hukum ketika terjadi perang atau dalam konflik bersenjata.

Konvensi Jenewa 1949 telah diakui sebagai bagian dari hukum positif internasional yang merupakan bagian dari norma atau aturan dalam hukum internasional. Umumnya, negara-negara di dunia menerima keberadaan konvensi ini tanpa penolakan, karena tujuannya adalah untuk memberikan sisi kemanusiaan dalam situasi peperangan. Pada dasarnya manusia tidak menghendaki yang namanya konflik atau perang, namun ketika perang itu sedang terjadi, maka dalam perang tersebut ada aturan tersendiri, tetap mengedepankan rasa kemanusiaan dengan menjaga atau mentaati hukum humaniter Internasional. Sebagai hukum positif Internasional tentunya semua negara harus merujuk pada aturan atau batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam Konvensi Jenewa. Hukum Humaniter Internasional sangat dibutuhkan guna untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kemanusiaan ditengah tengah kondisi konflik bersenjata atau perang. Misalnya Komite Palang Merah Internasional (ICRC) hadir menjadi pihak ketiga dan berperan sebagai *non-state*, ICRC dapat beroperasi dimanapun sebagai jaminan bagi para pihak yang sedang berkoflik, sudah menjadi aturan atau kesepakatan bersama untuk menghormati ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa oleh negara-negara di dunia. (Asnawi, 2017)

Konvensi Jenewa merupakan salah satu perjanjian internasional yang paling luas penerimaannya, karena hampir seluruh negara di dunia telah menjadi pihak yang terikat padanya. Konvensi ini menetapkan batasan-batasan yang tegas terkait perilaku dalam perang atau konflik bersenjata. Secara rinci, konvensi ini terbagi ke dalam empat bagian utama dan merupakan hasil konkret dari gagasan Henry Dunant. Konvensi ini juga merupakan buah dari serangkaian konferensi internasional yang diselenggarakan di Jenewa, yang akhirnya mencapai puncaknya dengan lahirnya Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang (*International Convention for the Protection of Victims of War*). Konvensi ini terdiri dari empat bagian yaitu;

1. Konvensi Jenewa tentang Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat;
2. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam;
3. Konvensi Jenewa Mengenai Perlakuan Tawanan Perang;
4. Konvensi Jenewa Mengenai Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang. (Asnawi,2017)

Dalam aturan peperangan atau konflik bersenjata Tenaga Medis mendapat perlindungan khusus, dikarenakan Tenaga Medis itu adalah salah satu yang tidak terlibat dalam perang, mereka hanya sebatas misi bantuan kemanusiaan untuk korban perang. Tenaga medis tidak boleh jadi objek sasaran atau serangan dengan catatan penting juga selama mereka tidak terlibat langsung. Bahkan didalam Konvensi Jenewa I Bab IV pasal 25 disebutkan “anggota dinas kesehatan juga harus dilindungi dan dihormati apabila mereka sedang melakukan kewajiban-kewajibannya pada saat mereka bertemu dengan musuh atau jatuh ke tangan musuh”. Tindakan yang jelas menyalahi aturan hukum humaniter Internasional adalah ketika terjadi serangan dengan sengaja terhadap petugas medis yang benar-benar tidak terlibat langsung dalam perang. Dalam kondisi atau keadaan apapun Petugas Medis tidak seharusnya menjadi objek serangan, namun upaya perlindungan itu harus dijaga dan dihormati, ketika sedang melaksanakan tugas di medan perang. Pada prinsipnya serangan brutal tidak dapat dibenarkan.. Sebagai tujuan untuk memmanusiakan perang maka Konvensi Jenewa mengatur supaya ketika perang prinsip-prinsip kemanusiaan menjadi penting sekali untuk diperhatikan. Konvensi Jenewa merupakan aturan yang diperuntukkan secara jelas sebagai upaya perlindungan tidak hanya untuk petugas medis saja, namun dirancang untuk melindungi mereka yang sudah tidak terlibat aktif dalam perang atau konflik bersenjata diantaranya adalah non kombatan(masyarakat sipil) dan personil militer yang sudah tidak terlibat lagi dalam pertempuran.(Roring, 2023)

Mengenai pelanggaran berat dalam hukum humaniter sudah diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 146 dan 147 Konvensi Jenewa IV 1949;

Pasal 146:

“Pihak peserta agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat atas konvensi ini seperti ditentukan dalam pasal berikut.”

“Tiap pihak peserta agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan untuk memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang demikian, dengan tidak memandang kebangsaannya. pihak peserta agung dapat juga, jika dikehendakinya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sendiri, meyerahkan kepada pihak peserta agung lain yang berkepentingan, orang-orang demikian untuk diadil, asal saja pihak peserta agung itu dapat menunjukan suatu perkara prima facie.”

“Tiap pihak peserta agung harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas selain pelanggaran berat yang ditentukan dalam pasal berikut, segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan konvensi ini.”

“Dalam segala keadaan, orang yang dituduh harus mendapat jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar, yang tidak boleh kurang menguntungkan dari jaminan yang diberikan oleh pasal 105 dan jaminan-jaminan yang diberikan oleh konvensi jenewa mengenai perlakuan tawanan perang.”

Pasal 147 :

“Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh pasal sebelumnya ialah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang dilindungi konvensi, yaitu pembunuhan sengaja, penganiyaan atau perlakuan tak berprikemanusiaan, termasuk percobaan biologis, meyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan atau pembinasaan yang luas dan tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum dan dengan semena-mena.”

Perlindungan tenaga medis seperti penggunaan lambang merupakan salah satu simbol yang nyata serta dijamin dalam konvensi Jenewa, baik pada waktu perang maupun damai, perlindungan juga untuk infrastruktur medis seperti rumah sakit atau pos-pos kesehatan. Tujuan dari penggunaan lambang atau simbol ini adalah sebagai objek pembeda atau pengenalan ataupun menunjukkan bahwa seseorang ada hubungannya dengan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. (Roring, 2023). Namun lambang atau simbol dari para petugas medis yang sedang dalam tugas kemanusiaan ini sering kali dan bahkan hampir semuanya tidak menjadi perhatian. Penyerangan secara membabi buta tidak peduli siapapun, mana yang dilindungi oleh hukum internasional, atau lainnya tetap menjadi sasaran dan mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam Hukum Humaniter Internasional penyerangan terhadap petugas medis, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas Kesehatan lainnya sangatlah tidak dibenarkan, karena merupakan tindakan kejahatan perang.

Tenaga medis yang menjadi sasaran objek militer saat konflik bersenjata termasuk digolongkan pada kejahatan perang (*War Crimes*). Tenaga medis sudah jelas mendapatkan perlindungan khusus. Semestinya dan seharusnya Pihak yang terlibat perang bisa membedakan mana kombatan atau yang aktif terlibat dalam peperangan atau mana yang diluar dari itu. Bukan tidak bisa membedakan akan tetapi pihak Israel dengan sengaja sudah melanggar rambu-rambu atau aturan hukum Internasional dalam perang atau konflik bersenjata.

Kombatan adalah kelompok warga yang secara langsung terlibat dalam aksi permusuhan, sedangkan warga sipil merupakan kelompok yang tidak ambil bagian dalam pertempuran. Prinsip pembedaan (*distinction principle*) membagi penduduk suatu negara yang terlibat perang atau konflik bersenjata ke dalam dua kategori utama, yaitu kombatan dan sipil. Prinsip ini berfungsi untuk membedakan siapa yang sah menjadi sasaran serangan dan siapa yang harus dilindungi. Sejak awal dikenalnya hukum perang, penting untuk dipahami bahwa tindakan perang hanya ditujukan kepada anggota angkatan bersenjata dari pihak yang berkonflik. Sehingga yang boleh menjadi sasaran atau objek kekerasan atau serangan yaitu yang ikut terlibat langsung dalam konflik bersenjata. Sedangkan penduduk sipil (*civilian*), harus mendapatkan perlindungan, hak-haknya dihormati dari tindakan-tindakan peperangan itu. (Erwin)

Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) kerap kali tidak dipatuhi oleh militer Israel, sebagaimana terlihat dari banyaknya insiden penyerangan yang menasar warga sipil non-kombatan. Serangan-serangan ini menunjukkan bahwa penduduk sipil dan fasilitas sipil kerap dijadikan target, termasuk dalam kasus penembakan terhadap perawat Palestina, Razan al-Najjar. Tindakan-tindakan seperti ini, baik dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian mengakibatkan gagal penerapan Konvensi Jenewa, yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap warga sipil selama konflik bersenjata. Akibatnya, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan hukum humaniter internasional menjadi sangat rendah. Jikalau Israel adalah bangsa atau masyarakat yang beradab mustahil akan melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam perang atau konflik bersenjata. Prilaku Israel pada kenyataannya tidak peduli dan tidak bisa membedakan mana yang kombatan atau yang non kombatan, maka pantas saja jika ada yang menjuluki Israel adalah bangsa barbar. Tentunya aturan/ketentuan dalam hukum humaniter yaitu melindungi rakyat sipil dan relawan kemanusiaan akan menjadi prioritas Israel dalam melakukan agresi militer mereka ke Palestina. (Prasiska, 2020)

Distinction Principle atau Prinsip Pembedaan pada prinsipnya atau yang menjadi dasar dalam perlindungan hukum humaniter adalah bisa membedakan obyek militer sebagai target yang sah dan sebaliknya obyek sipil adalah target yang tidak sah. Dengan kata lain, dalam peperangan sangat dilarang untuk menjadikan objek sipil sebagai target serangan. Sebaliknya, sasaran militer diperbolehkan menjadi target dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu, penting untuk memahami definisi dari sasaran militer agar dapat membedakan dengan jelas apa yang dimaksud sebagai objek sipil. Dalam Protokol Tambahan I, khususnya Pasal 52 ayat

2, dijelaskan bahwa sasaran militer adalah segala hal yang berdasarkan sifat, lokasi, tujuan, atau penggunaannya memberikan kontribusi nyata terhadap aksi militer. Jika sasaran tersebut dihancurkan sebagian atau seluruhnya, direbut, atau dinetralisasi dalam situasi saat itu, maka hal tersebut akan memberikan keuntungan militer yang jelas. Untuk mengidentifikasi sasaran militer itu terbagi menjadi dua yaitu;

1. Sifat, tempat, tujuan, atau penggunaan objek harus efektif berkontribusi terhadap aksi militer.
2. Penghancuran objek, penangkapan, atau netralisasi dan memiliki kontribusi yang efektif terhadap aksi militer (Danial, 2016)

Dari dua kriteria diatas sudah sangat jelas bahwa yang menjadi sasaran militer dalam perang ada identifikasi khusus. Apapun yang selama ini menjadi alasan pihak Israel dalam melakukan serangan dan yang sering menjadi korban adalah masyarakat sipil /petugas medis yang tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata tidak dapat dibenarkan, karena hal itu sudah jelas melanggar ketentuan hukum humaniter Internasional. Petugas Medis wajib mendapatkan perlindungan, karena petugas medis bukanlah komunitas yang terlibat langsung dalam konflik bersenjata, mereka hanya sebatas menjalankan misi bantuan kemanusiaan dalam menangani korban perang akibat konflik khususnya di Jalur Gaza Palestina dan dalam peperangan manapun. Padahal publik internasional sudah mengecam dan sering menyuarakan agar tidak melanggar ketentuan Internasional dengan sering adanya tragedy kemanusiaan ini, namun pihak Israel tetap melakukan aksi serangan brutal dan tidak peduli dengan batasan-batasan yang telah menjadi kesepakatan Internasional.

Problematika atau Tantangan bagi Petugas Medis di Jalur Gaza Palestina dalam Menangani Korban Perang.

Seakan- akan menjadi pemandangan sehari- hari di Jalur Gaza Palestina dalam konflik bersenjata dengan Israel disamping penduduk sipil yang menjadi korban , Petugas medis juga sering menjadi target serangan. Petugas medis itu hadir atas dasar panggilan misi bantuan kemanusiaan. Namun berbagai kejadian memilukan yang dialami oleh Petugas Medis. Petugas Medis adalah garda terdepan dalam menangani korban perang tepatnya di Jalur Gaza Palestina. Petugas Medis banyak sekali menemukan problematika, kendala atau tantangan dalam upaya bantuan kemanusiaan. Pada dasarnya Petugas Medis mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana yang telah dijabarkan pada analisis masalah diatas. Namun banyak pelanggaran yang ditemukan langsung dilapangan , perlakuan tidak manusiawi terhadap petugas medis. Publik Internasional banyak mengecam kejadian ini, namun pihak Israel tidak mengindahkan, berbagai strategi dilakukan oleh Israel untuk menumpas habis pihak lawan yaitu Palestina, walaupun itu sudah jelas- jelas melanggar batasan kemanusiaan dalam Perang.

Beberapa problematika dan tantangan bagi petugas Medis di Jalur Gaza Palestina dalam menangani Korban Perang diantaranya:

1. Pasokan obat- obatan atau alat medis menjadi salah satu kendala dikarenakan ada pemblokadean oleh pihak Israel bagi akses masuk segala bentuk bantuan kemanusiaan, sehingga berdampak kurangnya , minim bahkan ada kehabisan obat- obatan atau alat medis untuk operasional dalam penanganan korban perang
2. Infrastruktur seperti rumah sakit banyak yang rusak dan hancur , sehingga bagi petugas medis menemukan kesulitan dan tantangan di wilayah konflik dalam menangani dan memberikan bantuan medis. Rumah sakit yang lainnya over capacity korban perang diakibatkan banyak yang terpaksa di rujuk ke rumah sakit yang masih layak dalam operasional bantuan medis.
3. Petugas Medis seringkali mendapatkan tantangan berat, karena petugas medis adalah orang pertama yang menangani para korban kejahatan perang, akan tetapi petugas medis

sendiri yang seringkali menjadi sasaran juga dalam konflik bersenjata, karena pihak Israel sudah tidak taat terhadap aturan- aturan hukum Internasional khususnya ketika Perang atau Konflik bersenjata.

4. Pengiriman petugas Medis dari Negara lain dalam rangka bantuan kemanusiaan seringkali juga mendapatkan hambatan atau tantangan, diakibatkan pada jalur- jalur untuk masuk atau melintasi Jalur Gaza Palestina sangat ketat sekali, sehingga hal ini yang menjadi penyebab kekurangan tenaga medis di Wilayah Jalur Gaza Palestina.

Dari beberapa problematika dan tantangan diatas sulit untuk diselesaikan, karena bukan masalah dari peraturannya, peraturan sudah cukup mengenai Hukum Humaniter Internasional, seandainya peraturan itu dipatuhi. Namun, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap konvensi Jenewa yang berlangsung cukup lama, mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan, dikarenakan enggan dan tidak mematuhi aturan yang telah ditentukan dalam Hukum Humaniter. Kecaman dari dunia internasional, dari berbagai belahan negara cukup sering disuarakan, dan sudah di publish di beberapa media berskala Internasional , mengecam pelanggaran- pelanggaran kemanusiaan tersebut, namun sering kali tidak digubris.

Hukum Humaniter Internasional dalam perang menemukan kesulitan atau tantangan dalam mengimplementasikannya, sebab Hukum Humaniter adalah suatu aturan yang harus dipatuhi ketika kondisi keamanan negara dalam keadaan terancam atau sedang dalam keadaan tidak stabil, aturan dalam hukum humaniter juga sangat sulit dimengerti oleh umum karena aturannya sangat kompleks, dan terhadap negara yang melakukan pelanggaran hukum humaniter hukuman /sanksi tidak bisa serta merta dijatuhkan langsung.(Tandris,2018). Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa munculnya Hukum Humaniter Internasional yaitu bertujuan untuk memberikan perlindungan korban dalam perang , dan yang sedang bertugas dalam misi bantuan kemanusiaan untuk menangani korban perang tersebut. Sehingga apapun yang menjadi hambatan atau kendala ini, akan bisa ditekan terkait sering terjadinya banyak kasus- kasus pelanggaran dalam Hukum Humaniter Internasional yaitu kedua belah pihak yaitu yang sedang berkonflik atau berperang tetap memegang prinsip - prinsip kemanusiaan. Hal ini penting untuk menjadi perhatian dan wajib diimplementasikan oleh siapapun dalam hal ini negara yang terlibat dalam konflik /peperangan. Jika jalur- jalur atau ketentuan dalam hukum humaniter Internasional terkhusus adalah yang terdapat dalam konvensi jenewa tentunya tidak akan menimbulkan kegaduhan publik internasional.

KESIMPULAN

Distinction principle merupakan prinsip pembedaan pada suatu negara yang sedang berperang atau yang sedang dalam konflik bersenjata. Prinsip ini dimaksudkan adalah untuk membedakan mana yang benar- benar terlibat dalam konflik bersenjata dan terbagi menjadi dua golongan yaitu penduduk sipil yang tidak terlibat dalam peperangan sedangkan kalau golongan kombatan adalah penduduk yang aktif atau turut serta terlibat dalam peperangan. Seperti halnya petugas medis yang mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana yang telah di atur dalam instrumen hukum humaniter Internasional, Konvensi Jenewa. Dalam Konvensi Jenewa sudah jelas diatur dan batasan- batasannya mengenai perlindungan hukum terhadap petugas medis. Satu contoh kasus dan pada kenyataannya terhadap petugas medis kondisi di Jalur Gaza Palestina , telah jelas pihak Israel sudah melanggar batasan- batasan dalam peperangan atau konflik bersenjata. Petugas Medis yang sedang bertugas dalam rangka bantuan kemanusiaan , terutama untuk pemulihan korban perang Palestina dan Israel banyak sekali menemukan problematika, tantangan ataupun kendala seperti minimnya obat-obatan atau alat medis, infrastruktur rumah sakit atau pos- pos kesehatan banyak yang rusak dan tidak layak pakai, dan kekurangan tenaga atau petugas medis di Wilayah konflik akibat adanya pemblokadean atau akses masuk ke wilayah Palestina cukup diperketat oleh pihak

Israel. Untuk itulah penting sekali mematuhi aturan atau apa yang menjadi ketentuan dalam hukum humaniter Internasional, sehingga adanya kejadian- kejadian pelanggaran terhadap kemanusiaan dalam perang bisa diminimalisir.

REFERENSI

- Antaraneews.com. (2025). *Kemkes Gaza lebih dari 360 tenaga kesehatan ditangkap Israel*. Jakarta: Antara New.com.
- Asnawi, M. I. (2017). Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa . *Jurnal Samudera Keadilan*, 112.
- Danial. (2016). Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 202.
- Deliana, E. (2011). Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam hal terjadinya kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 259.
- Erwin. (n.d.). Pengabaian Distinction Principle dalam Situasi Blockade oleh Israel di Jalur Gaza.
- Prasiska, R. D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis di Wilayah Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Et Societas*, VIII(2), 38.
- Pratama, L. C., Novianti, & Pebrianto, D. Y. (2021). Perlindungan Terhadap Petugas Medis di daerah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Razan Al Najjar). *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(1), 58-80.
- Roring, J. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum*, XII(1).
- Suara Surabaya.net. (2025). *400 Tenaga Medis meninggal akibat serangan Israel di Gaza*. Surabaya: Suara Surabaya.net.
- Sulistia Teguh. (2007). Pengaturan dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Indonesian Journal of International Law*.4(3)
- Tandris, V. (2018). Perlindungan Bagi Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Et Societatis*, VI(1).